


LAPORAN



**TINDAK LANJUT
PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI
ANTI KORUPSI
TRIWULAN IV
PADA
PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA**

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Tahapan Pelaksanaan	3
BAB II	5
TINDAK LANJUT ATAS HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI	5
BAB III	8
PENUTUP	8
4.1. Kesimpulan.....	8
4.2. Rekomendasi	8

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, telah disusunnya Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A Triwulan IV Tahun 2023 ini.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan persepsi anti korupsi Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Persepsi Anti Korupsi dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim Survey maka disusun Laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan pengadilan.

Demikian Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A Triwulan IV Tahun 2023 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 02-01-2024

Mengetahui,

Ketua Tim Survey Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Negeri Tasikmalaya



BUNGA LILLY, S.H.
NIP. 19780724 200212 2 001

Panitera Muda Hukum
Pengadilan Negeri Tasikmalaya



YAYA HENDAYANA, S.H., M.H.
NIP. 19670830 199003 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Tahapan Pelaksanaan

1.4.1. Pelaksanaan Survey

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Tasikmalaya melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survey yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun Instrumen Survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden;
4. Melakukan survey;
5. Menyajikan dan melaporkan hasil.

1.4.2. Metode Survei

Untuk melaksanakan survey, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER dengan alamat:

<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>. Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

TINDAK LANJUT ATAS HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Berdasarkan hasil Survey Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Tasikmalaya terhadap 438 orang responden dari pengguna layanan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berasal dari pegawai swasta, pegawai pemerintahan, wirausaha dan mahasiswa diperoleh hasil survei bahwa pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **4,00** atau **99,99%** dan masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **4,000**
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **4,000**
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **4,000**
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **4,000**
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **4,000**
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **4,000**
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **4,000**
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **4,000**
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **4,000**
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **3,998**

Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya mendapatkan nilai **4,00** atau **99,99%** dan masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Akan tetapi dari indeks diatas, terdapat 1 (satu) indikator persepsi korupsi yang bernilai rendah dan perlu ditindaklanjuti, yaitu :

- Indikator Transaksi Rahasia dengan indeks 3,998.

Tindak lanjut dari indeks tersebut telah dilakukan dengan cara :

- Indikator Transaksi Rahasia

Tindak Lanjut : Pimpinan dan seluruh Pegawai di Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menandatangani Pakta Integritas yang memuat perihal penolakan gratifikasi/hadiah langsung maupun tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaannya, serta menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas

sehingga mencegah timbulnya transaksi rahasia antara pengguna layanan dengan hakim/panitera/staff pengadilan.



Keterangan : Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pengadilan Negeri Tasikmalaya



Keterangan : Poster whistleblowing system diletakkan di PTSP sehingga memudahkan pengguna layanan apabila akan melaporkan indikasi pelanggaran di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

BAB III PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tasikmalaya diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya memiliki Indeks Persepsi Korupsi **4,00** atau **99,99%** dan masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 9 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **4,000**
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **4,000**
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **4,000**
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **4,000**
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **4,000**
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **4,000**
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **4,000**
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **4,000**
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **4,000**
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **3,998**

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki nilai indeks **4,00** atau **99,99%** dan masuk pada persepsi **BERSIH DARI KORUPSI**. Pencapaian ini harus dipertahankan guna memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pengguna layanan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.